



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2018 NOMOR 2**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup.
6. Dinas adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

10. Penyelenggara...

10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gendung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Perusahaan...

16. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
17. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station/BTS*).
18. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. *Cell Plan* adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan seluler. Di samping itu, juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari rencana detail di Kabupaten Way Kanan.

21. Pembangunan...

21. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
22. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Bersama; dan
2. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III...

BAB III  
PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan Zona Pembangunan Menara

Pasal 4

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
- c. rencanatata bangunan dan lingkungan.

Pasal 5

Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan rencana induk pembangunan menara telekomunikasi yang berlaku di Daerah.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling banyak tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar bakutertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Standar...



- (3) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
  - a. tempat (*space*) penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
  - b. ketinggian menara;
  - c. struktur menara;
  - d. rangka struktur menara;
  - e. pondasi menara; dan
  - f. kekuatan angin.
- (4) Pembangunan Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
  - a. pertanahan (*grounding*);
  - b. panangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obsrucion marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (6) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. nama pemilik/pengelola menara;
  - b. alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
  - c. lokasi dan koordinat menara;
  - d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;

e.alamat...

- e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
- f. model menara;
- g. tinggi menara;
- h. IMB Menara;
- i. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- j. penyedia jasa konstruksi; dan
- k. beban maksimal menara.

#### Pasal 7

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

(8)Pemberian...

- (8) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Bersama.

#### Pasal 8

- (1) Pengoperasian Menara Bersama bisa dilakukan oleh:
  - a. penyedia menara; atau
  - b. pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi pembangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.
- (4) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.

Bagian...

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

##### Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian Menara Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, *wireless*, televisi, radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).
- (2) Pembangunan terhadap Menara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

##### Pasal 10

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

##### Pasal 11

- (1) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;

c.kawasan...

- c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan hutan lindung; dan
  - f. kawasan tertentu lainnya.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamouflage

##### Pasal 12

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara tambahan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamouflage sebagai bagian dari Menara Bersama.

##### Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara Bersama yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka dapat dibangun menara atau dalam bentuk dan desain menara harus berwujud Menara Kamouflage selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama.

(2) Pendirian...

- (2) Pendirian Menara Bersama pada zona yang masuk dalam kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

Bagian Keenam  
Jaminan Pembongkaran

Pasal 14

- (1) Jaminan pembongkaran diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar menara atas beban biaya penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Menara yang dibongkar oleh penyelenggara telekomunikasi, barang bongkarannya menjadi milik penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Menara yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, barang bongkarannya menjadi barang milik daerah.

BAB IV

PENGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 16

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan, antara lain:

- a. identitas penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;

b.izin...

- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhanakan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penggunaan Menara Bersama yaitu:
  - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; atau
  - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kajian teknis dan izin khusus Bupati.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara dan Kepala Dinas secara transparan.

(3) Penyedia...

- (3) Penyedia Menara atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (5) Menara yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (6) Penggunaan Menara Bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (7) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (8) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghasilkan kesepakatan dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan Menara Bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada daerah.

(2)Pencatatan...



- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.

## BAB VI

### PERIZINAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun Menara Bersama di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (5) Pemerintah Daerah berhak melakukan peninjauan setiap tahun berdasarkan laporan kondisi menara oleh penyedia menara atau pengelola menara.

## BAB VII

### KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

#### Pasal 21

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib:

a.melaksanakan...

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
  - d. membantupelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Setiap penyedia menara yang sudah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib menyerahkan 1 (satu) bendel foto copi syarat perizinan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
  - (3) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangandan keindahan, penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamannya.
  - (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.

(2)Setiap...

- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

#### Pasal 23

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

### BAB VIII

#### BIAYA

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara, dan/atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara atau pengelola menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

(2)Penyedia...

- (2) Penyedia menara dan/atau penyelenggara menara bersama di Daerah wajib melaporkan setiap tahun mengenai keberadaan menara kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah menara, jumlah BTS setiap menara, kondisi menara dan pengelola Menara Bersama.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan...

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Bagi yang Telah Memiliki Izin

##### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Bagi yang Tidak Memiliki Izin

##### Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.

(2) Pembongkaran...

- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling lama 1 (satu) bulan dan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran.

#### Pasal 30

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Pembongkaran Menara

#### Pasal 31

- (1) Pembongkaran Menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila:
  - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - b. menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;

c.menara...

- c. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
  - d. kondisi menara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
  - e. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Bupati cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
  - (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 32

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cq. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.

(2)Barang...

- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 33

- (1) Setiap pemilik Menara Telekomunikasi yang membangun Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dikenakan biaya kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

- (1) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus memperoleh Rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- (2) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan belum digunakan secara bersama, harus dijadikan Menara Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII...



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG: 01/674/WK/2018

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**

Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19750926 200212 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Implementasi otonomi daerah di Kabupaten Way Kanan mengarah pada kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Way Kanan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan, baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan berwawasan lingkungan. Salah satu urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan adalah di bidang komunikasi dan informatika. Terkait urusan di bidang komunikasi dan informatika khususnya dalam hal pembangunan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi tidak dapat dilepaskan dari aspek lain seperti perencanaan pembangunan, penataan ruang. Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan pembangunan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif yang akan menjadi pedoman/norma perilaku yang mengikat bagi penyedia menara (penyelenggara telekomunikasi dan bukan penyelenggara telekomunikasi), pengelola menara, masyarakat, Pemerintah Daerah khususnya SKPD yang ditunjuk serta PPNS Daerah Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi merupakan pelaksanaan dari amanah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang menyatakan “Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sehingga mampu mencapai tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara serta mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9...

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32...



Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANANNOMOR 163